



**P U T U S A N**  
**Nomor.26/PID/2015/PT.TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DESI IRAWAN Bin ALI AGUSMAN
Tempat lahir	:	Lampung Utara
Umur / tempat lahir	:	20 Tahun / 13 Desember 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Sumber Jaya rt/rw 002/001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;-----
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;-----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 April 2015 sampa dengan tanggal 20 Mei 2015,-----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 Me 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015.-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 14 April 2015, Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Kbu dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2015, No.Reg.Perk.PDM-144/K.BUMI/12/2014, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa didakwa sebgai berikut:

## DAKWAAN :

### Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa DESI IRAWAN Bin ALI AGUSMAN Pada bulan Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di di teras depan kelas SDN 2 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni QUTRONNADA AULIA Binti WIDODO yang berusia 13 (tiga belas) tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sabagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas bermula saksi korban QUTRONNADA AULIA Binti WIDODO yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang sudah berpacaran dengan terdakwa sekitar  $\pm$  1 tahun 5 bulan, berawal ketika terdakwa janjian dengan saksi QUTRONNADA AULIA di SDN 2 Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning sekira jam 22.30 wib pada saat itu terdakwa sudah berada ditempat tersebut menunggu saksi korban setelah itu saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa ketemuan disini padahal enak dirumah" dijawab oleh terdakwa "nanti kalau ketahuan gimana" dijawab saksi "tidak akan ketahuan" dan terdakwa berkata "kakak pingin kaya gitu" dijawab saksi "memang kakak berani tanggung jawab" terdakwa menjawab "kakak bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa dan tidak meninggalkan adek", setelah itu dalam posisi duduk terdakwa mulai menciumi pipi dan bibir saksi korban dan tangan terdakwa meraba payudara saksi setelah itu membuka baju saksi, bra saksi dinaikan diatas dada/payudara lalu payudara saksi diraba dan diremas, lalu terdakwa menurunkan celana saksi sampai terlepas berikut celana dalam yang saksi gunakan sampai terlepas pada saat itu juga posisi tubuh saksi terlentang direbahkan oleh Terdakwa dan terdakwa membuka celanya dan pada saat itu alat kelamin terdakwa tegang selanjutnya terdakwa meninipah/menindih saksi pun melebarkan kaki saksi lalu terdakwa perlahan mengarahkan alat kelamin terdakwa kebibir alat kemaluan saksi hingga terasa menempel, setelah itu dengan perlahan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi hingga masuk seutuhnya didalam alat kelamin saksi lalu saksi berkata "sakit ka" dijawab oleh terdakwa "memang pertama sakit dek" setelah itu kembali

Halaman 3 dari 12 PUTUSAN Nomor: 26/Pid./2015/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara perlahan terdakwa menaik turunkan pinggul terdakwa sehingga terjadi pergesekan antara alat kelamin saksi terhadap alat kelamin terdakwa hingga 10 (sepuluh) menit saksi merasa ada cairan yang keluar dari dalam alat kelamin terdakwa kepaha saksi kemudian saksi dan terdakwa kembali mengenakan celana dan celana dalam saksi dan terdakwa lalu saksi memakai baju saksi setelah itu saksi pun berpamitan pulang. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sudah berkali-kali persetubuhan yang pertama dilakukan bulan Juli 2013 sekira jam 01.00 Wib di SDN 2 Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning sekira, yang kedua bulan Juli 2013 sekira jam 13.00 wib dirumah saksi desa Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning, yang ketiga bulan September 2013 sekira jam 01.00 wib di SDN 2 Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning, yang ke empat sekira jam 13.00 wib dirumah saksi Desa Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning dan yang terakhir bulan Agustus 2014 sekira pukul 13.00 wib dikebun cengkeh Desa Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning.-

Berdasarkan, Visum Et Repertum No : 20/X/PKM/2014 dari Puskesmas Unit Swasembada Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh dr.Cholif Paku Alamsyah, M.Kes dengan kesimpulan Adanya luka robek yang menunjukkan angka 2,3, 9.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak-----

### ATAU

#### Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa DESI IRAWAN Bin ALI AGUSMAN Pada bulan Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di teras depan kelas SDN 2 Tanjung Baru Kecamatan Bukit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban QUTRONNADA AULIA Binti WIDODO yang berusia 13 (tiga belas) tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas bermula saksi korban QUTRONNADA AULIA Binti WIDODO yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang sudah berpacaran dengan terdakwa sekitar  $\pm$  1 tahun 5 bulan, berawal ketika terdakwa janji dengan saksi QUTRONNADA AULIA di SDN 2 Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning sekira jam 22.30 wib pada saat itu terdakwa sudah berada ditempat tersebut menunggu saksi korban setelah itu saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa ketemuan disini padahal enak dirumah" dijawab oleh terdakwa "nanti kalau ketahuan gimana" dijawab saksi "tidak akan ketahuan" dan terdakwa berkata "kakak pingin kaya gitu" dijawab saksi "memang kakak berani tanggung jawab" terdakwa menjawab "kakak bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa dan tidak meninggalkan adek", setelah itu dalam posisi duduk terdakwa muli menciumi pipi dan bibir saksi korban dan tangan terdakwa meraba payudara saksi setelah itu membuka baju saksi, bra saksi dinaikan diatas dada/ payudara lalu payudara saksi diraba dan diremas, lalu terdakwa menurunkan celana saksi sampai terlepas berikut celana dalam yang saksi gunakansampai terlepas pada saat itu juga posisi tubuh saksi terlentang direbahkan oleh Terdakwa dan terdakwa membuka celanya dan pada saat itu alat kelamin terdakwa tegang selanjutnya terdakwa meninipah/menindih saksi pun

Halaman 5 dari 12 PUTUSAN Nomor: 26/Pid./2015/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melebarkan kaki saksi lalu terdakwa perlahan mengarahkan alat kelamin terdakwa kebibir alat kemaluan saksi hingga terasa menempel, setelah itu dengan perlahan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi hingga masuk seutuhnya didalam alat kelamin saksi lalu saksi berkata "sakit ka" dijawab oleh terdakwa "memang pertama sakit dek" setelah itu kembali secara perlahan terdakwa menaik turunkan pinggul terdakwa sehingga terjadi gesekan antara alat kelamin saksi terhadap alat kelamin terdakwa hingga 10 (sepuluh) menit saksi merasa ada cairan yang keluar dari dalam alat kelamin terdakwa ke paha saksi kemudian saksi dan terdakwa kembali mengenakan celana dan celana dalam saksi dan terdakwa lalu saksi memakai baju saksi setelah itu saksi pun berpamitan pulang. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sudah berkali-kali, persetubuhan yang pertama dilakukan bulan Juli 2013 sekira jam 01.00 Wib di SDN 2 Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning sekira, yang kedua bulan Juli 2013 sekira jam 13.00 wib dirumah saksi desa Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning, yang ketiga bulan September 2013 sekira jam 01.00 wib di SDN 2 Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning, yang ke empat sekira jam 13.00 wib dirumah saksi desa Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning dan yang terakhir bulan Agustus 2014 sekira pukul 13.00 wib di kebun cengkeh desa Tanjung Baru Kec.Bukit Kemuning.-

Berdasarkan, Visum Et Repertum No : 20/X/PKM/2014 dari Puskesmas Unit Swasembada Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh dr.Cholif Paku Alamsyah, M.Kes dengan kesimpulan Adanya luka robek yang menunjukkan angka 2,3, 9.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan (*requisitor*) Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2015, No.Reg.Perk.PDM-144/K.BUMI/12/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESI IRAWAN Bin ALI AGUSMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket warna biru gambar boneka micky mouse
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah gambar boneka
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih
  - 1 (satu) helai bra (beha) warna krem
  - 1 (satu) helai celana dalam/cd warna merah jambu

Dikembalikan kepada saksi korban QUTRONNADA AULIA Binti WIDODO

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 14 April 2014 telah memutus perkara ,Nomor. 19/Pid.Sus/2015/PN.Kbu yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESI IRAWAN Bin ALI AGUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, **“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket warna biru gambar boneka mickey mouse;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah gambar boneka;
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah bra warna cream;
  - 1 (satu) helai celana dalam/cd warna merah jambu;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi korban Qutronnada Aulia Binti Widodo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 21 April 2015, sebagai mana ternyata dari Akta permintaan banding nomor .2/Akta.Bdg./2015/PN.Kbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat pernyataan belum mengajukan memori banding tertanggal 05 Mei 2015;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.19/Pid.Sus/2015/PN.Kbu dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, terhitung mulai tanggal 24 April 2015 Sampai dengan tanggal 5 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 24 April 2015;- -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 14 April 2015, Nomor.19/Pid.Sus?2015/PN.Kbu dan Berita Acara Persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 14 April 2015, Nomor.19/Pid.Sus/2015/PN.Kbu yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat:-----

1. Undang-Undang No:48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang No: 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan Perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;-----
3. Undang-Undang nomor :8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.-----
4. Pasal 81 ayat (2) UU.No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.-----
5. Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang terkait;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 14 April 2015. Nomor.19/Pid.Sus/2015/PN.Kbu yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan'-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan; dan ditingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2015, oleh Kami SIR JOHAN,SH,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DORTIANNA PARDEDE,SH.MH. dan AGUS SUTARNO,SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 Mei 2015, Nomor.26 / Pen.Pid/2015/PT.TJK. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 23 Juni 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu RINDRA YULIZAR,SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H.**

**SIR JOHAN, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **AGUS SUTARNO, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN RESMI:**  
 Panitera/Sekretaris  
 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
 (Tgl. . - . - 2015)  
 Panitera Pengganti,  
**I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.H.**  
 Nip.19541231 198003 1026

**RINDRA YULIZAR, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia